



PUTUSAN
Nomor 67 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **EDY CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Kenten Nomor 17 B, RT 045 RW 10, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang (sekarang Kecamatan Ilir Timur III);
2. **MISIANNA**, bertempat tinggal di Jalan Menumbing Nomor 182/8, RT 008, Kelurahan Kepandean Baru, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
3. **TJAHJA KAILANI**, bertempat tinggal di Jalan Argopuro 38, RT 02 RW 08, Lemponsari Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Cahya Wulandari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Cahya Bintang Law Firm, berkantor di Jalan Alexandri Nomor 8, Buah batu, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Ir. HENDRA CHOLIL AZIS, bertempat tinggal di Jalan Bambang Utoyo, Kompleks Villa Bari Indah Blok B Nomor 10, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lisa Merida, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Lisa Merida, S.H., M.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Veteran Nomor 165, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2021



1. **AHMAD YANI, S.H., M.H.**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Soekarno-Hatta Kompleks BSI Blok F2 Nomor 1, RT 09 RW 05, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Bambang Utoyo, Kompleks Pakri I Nomor 23, RT 02, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II (sekarang Kecamatan Ilir Timur III) Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yopie Bharata, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yopie Bharata & Associates, berkantor di Jalan KHM. Asyik Nomor 94, Seberang Ulu I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020;
2. **HUSNAWATY, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Candi Angsoko Nomor 66/485, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yopie Bharata, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yopie Bharata & Associates, berkantor di Jalan KHM. Asyik Nomor 94, Seberang Ulu I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Cecep Prayoga, S.E., berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad, Syahabuddin, S.H., M.Si., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020;
4. **Ir. H. MUHAMMAD EFFENDI, AR**, bertempat tinggal di Jalan Macan II Blok W Nomor 8, RT 007 RW 002, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni,

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yopie Bharata, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yopie Bharata & Associates, berkantor di Jalan KHM. Asyik Nomor 94, Seberang Ulu I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Bukit Sangkal, Sertipikat Hak Milik Nomor 2399/Bukit Sangkal dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2400/Bukit Sangkal yang dimiliki Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan di atas tanah objek perkara;
5. Menyatakan bidang tanah objek perkara yang terletak di Jalan Brigjen Hasan Kasim, RT 51, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan saluran sungai,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Brigjen Hasan Kasim,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong,adalah sah sebagai milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah yang terletak dalam 1 (satu) hamparan yang terletak di Jalan Siaran Kelurahan Bukit Sangkal 8 Ilir, Kecamatan Kalidoni sekarang lebih dikenal dengan Jalan Musi Raya, Palembang dengan luas $\pm 5.261 \text{ m}^2$ (lima ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) sebagaimana SHM Nomor 2400/Bukit Sangkal Surat Ukur Nomor 169/B. Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002, SHM Nomor 2399/Bukit Sangkal Surat Ukur Nomor 171/B. Sangkal/2002 tanggal 25 Juli 2002 dan SHM Nomor 2398/Bukit Sangkal Surat Ukur Nomor 170/B. Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Purwosari/Musi Raya dan saluran air,

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah SHM Nomor 3249/Bukit sangkal milik Johan Djulianus (orang tua Penggugat Rekonvensi) dan tanah kosong,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Purwosari/Jalan Musi Raya,
 - Sebelah timur berbatasan dengan sekolah sekarang tanah kosong, adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1497/Lebung Gajah tanggal 19 Desember 2013 Surat Ukur Nomor 401/Lebung Gajah/2013 tanggal 12 Desember 2013 atas nama Para Tergugat Rekonvensi tidak sah dan tidak berlaku sebagai tanda bukti hak dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar:
- Biaya untuk jasa Penasihat Hukum adalah sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah),
 - Ongkos yang dikeluarkan selama Penggugat Rekonvensi ditahan di Polda Sumsel dan Rumah Tahanan Negara Palembang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
- total kerugian materil adalah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian *immateril* yang diderita Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sita jaminan atas tanah sengketa dengan luas $\pm 5.261 \text{ m}^2$ (lima ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Siaran, Kelurahan Bukit Sangkal 8 Ilir, Kecamatan Kalidoni sekarang lebih dikenal dengan Jalan Musi Raya, Palembang;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan siapapun yang mendapat hak daripadanya atau siapapun yang menguasai tanah sengketa dengan luas $\pm 5.261 \text{ m}^2$ (lima ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Siaran Kelurahan Bukit Sangkal 8 Ilir, Kecamatan

Halaman 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalidoni sekarang lebih dikenal dengan Jalan Musi Raya, Palembang (tanah milik Penggugat Rekonvensi) untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, bersih, aman dan tanpa beban;

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk mematuhi isi putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 233/Pdt.G/2017/PN Plg, tanggal 4 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Bukit Sangkal, Setipikat Hak Milik Nomor 2399/Bukit Sangkal dan Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2400/Bukit Sangkal yang dimiliki Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan bidang tanah objek perkara yang terletak di Jalan Brigjen Hasan Kasim, RT 51, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan saluran sungai,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Brigjen Hasan Kasim;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong,adalah sah sebagai milik Para Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang dihitung sejumlah Rp1.461.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang telah memberikan Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT PLG, tanggal 12 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Juli 2018 Nomor 233/Pdt.G/2018/PN Plg, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Pada Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Pada Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah yang terletak dalam 1 (satu) hamparan yang terletak di Jalan Siaran, Kelurahan Bukit Sangkal 8 Ilir, Kalidoni sekarang lebih dikenal dengan Jalan Musi Raya dengan luas $\pm 5.261 \text{ m}^2$ (lima ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik/Bukit Sangkal Surat Ukur Nomor 169/B. Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002, Sertipikat Hak Milik Nomor 2399/Bukit Sangkal Surat Ukur Nomor 171/B. Sangkal/2002 tanggal 25 Juli 2002 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2398/Bukit Sangkal Surat Ukur Nomor 170/B. Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Purwosari/Musi Raya dan saluran air,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3249/Bukit sangkal milik Johan Djulianus (orang tua Penggugat Rekonvensi) dan tanah kosong,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Purwosari/Jalan Musi Raya
 - Sebelah timur berbatasan dengan sekolah sekarang tanah kosong, adalah sah milik Penggugat Rekonvensi ;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1497/Lebung Gajah tanggal 19 Desember 2013 Surat Ukur Nomor 401/Lebung Gajah/2013 tanggal 12 Desember 2013 atas nama Para Tergugat Rekonvensi tidak sah dan tidak berlaku sebagai tanda bukti hak dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan siapapun yang mendapat hak daripadanya atau siapapun yang menguasai tanah sengketa dengan luas $\pm 5.261 \text{ m}^2$ (lima ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Siaran, Kelurahan Bukit Sangkal 8 Ilir, Kecamatan Kalidoni sekarang lebih dikenal dengan Jalan Musi Raya Palembang (tanah milik Penggugat Rekonvensi) untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, bersih, aman dan tanpa beban;

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk mematuhi isi putusan ini;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 2994 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2994 K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2020 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt/PK/2020/PN Plg, *juncto* Perkara Nomor 233/Pdt.G/2017/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Juli 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suati soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terdapat *novum* berupa:

1. Surat Permohonan Klarifikasi Surat Ukur NIB dan alamat dari Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 724/16.71-M.02/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019;
2. Surat Penjelasan NIB dari Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 1345/13-16.71/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;
3. Surat Kesimpulan Tentang Lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 2398, 2399, 2400 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 358, 359, 360 a/n. Ir. Hendra Cholil dari Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 19 Juni 2014;
4. Surat Keterangan dari Kecamatan Sematang Borang Nomor 470/180/SB/2019 tanggal 29 Mei 2019;
5. Surat Penyetopan Peruntukan Lahan Saudara Menjadi TPS sementara dari Kecamatan Sematang Borang Nomor 630/391/SB/2019 tanggal 16 Desember 2019;
6. Surat Ketetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor SP3/189.b/X/2018/Ditreskrim tanggal 16 Oktober 2018;
7. Surat Keterangan dari Kelurahan Lebun Gajah Nomor 001/LG-XI/2013 tanggal 8 November 2013;
8. Denah lokasi objek perkara;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Bukit Sangkal, Sertifikat Hak Milik Nomor 2399/Bukit Sangkal, Sertifikat Hak Milik Nomor 2400/Bukit Sangkal yang dimiliki Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan di atas tanah objek perkara;
5. Menyatakan bidang tanah yang terletak di Jalan Brigjen Hasan Kasim, RT 51 RW 09, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, luas tanah 6.435 m² (enam ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara : saluran sungai,
 - Selatan : tanah kosong,
 - Barat : Jalan Brigjen Hasan Kasim,
 - Timur : tanah kosong,adalah sah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 6 Agustus 2020 dan 12 Agustus 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;

Bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* menurut Undang Undang Mahkamah Agung karena bukti-bukti peninjauan kembali tidak bersifat menentukan. Beberapa bukti peninjauan kembali tersebut diterbitkan setelah perkara diperiksa atau diadili oleh Pengadilan Negeri Palembang;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang dikuatkan oleh *Judex Juris* merupakan putusan yang tepat dan benar sesuai dengan hukum dan yurisprudensi tetap. Berdasarkan yurisprudensi tetap bahwa jika dalam lokasi atau bidang tanah yang sama terdapat dua atau lebih tanda atau surat bukti hak kepemilikan atas tanah, maka yang dinilai memiliki kekuatan hukum dan sah sebagai bukti hak adalah surat bukti kepemilikan yang diterbitkan terlebih dahulu (Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung, 2020, halaman 14). Dalam perkara *a quo*, sertifikat hak milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvansi

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tahun 2013, sedangkan sertifikat hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diterbitkan lebih dahulu yaitu tahun 2003, sehingga sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum jika gugatan konvensi ditolak dan gugatan rekonvensi dikabulkan;

Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali EDY CHANDRA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **EDY CHANDRA**, 2. **MISIANNA**, 3. **TJAHJA KAILANI**, tersebut;

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
<u>Peninjauan Kembali</u>	: Rp 2.480.000,00 +
Jumlah	: Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 Hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2021